BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

KABUPATEN KOTABARU

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Produk Unggulan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
22. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Rncngn Perturn Derah tentang RPIPdan RPIK Kabupaten/Kota;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan

KABUPATEN KOTA ARJ

Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015- 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahuin 2018 Nomor19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 19);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);

KABUPATEN KOTABARU

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021 – 2041 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan
b. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
c. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
e. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
f. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
g. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
h. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
i. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
j. Produk Domestik Regional Bruto selanjutnya disingkat PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi
k. Jasa Industri adalah usaha jasa yang terkait dengan kegiatan Industri.
l. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut RPIK adalah rumusan pokok – pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri di daerah yang didalamnya mencakup potensi sumber daya daerah, aspek tataruang, aspek sosial, aspek ekonomi dan lingkungan.
m. Pelaku Industri adalah Persorangan atau Perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan industri.

KABUPATEN KOTABARU

n. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a. Kepentingan nasional;
b. demokrasi ekonomi;
c. kepastian berusaha;
d. pemerataan
e. persebaran;
f. persaingan usaha yang sehat; dan
g. keterkaitan Industri.

Pasal 3

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini :

1. Pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
2. Pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan Industri di daerah.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk :

a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri pada tingkat Daerah;
b. menentukan sasaran strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Daerah;
c. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta Industri Hijau;
d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan Masyarakat;
e. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
f. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri keseluruh wilayah Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ekonomi Daerah; dan
g. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan Masyarakat secara berkeadilan.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 5

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini :

a. Industri Unggulan Daerah;
b. jangka waktu RPIK Tahun 2021-2041;
c. pelaksanaan;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. peran serta Masyarakat;
f. Insentif Daerah; dan
g. pendanan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah menetapkan Industri unggulan Daerah yang dikembangkan berbasis kearifan lokal berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 7

(1) Industri Unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari :
    a. Industriagro;
    b. Industri aneka;
    c. Industrisandang;
    d. Industri pengolahan berbahan logam dasar;
    e. IndustriIKMpotensidaerah;
    f. Industri pengolahan hasil hutan;
    g. Industrihasilperikanandankelautan;
    h. Industri pariwisata; dan
    i. Industri pengolahan lainnya.
(2) Sasaran dan program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1) Penyusunan RPIK mengacu pada RPIP Tahun 2018-2038.
(2) Pengembangan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan prioritas Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

BAB III

JANGKA WAKTU RPIK TAHUN 2021-2041

Pasal 9

(1) RPIK Tahun 2021-2041 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun.

(2) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan industri daerah;

b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri daerah;

c. pembangunan Sumber Daya pembangunan industri daerah;

d. pembangunan Saran dan Prasarana pembangunan industry daerah;

e. pemberdayaan Industri Daerah;

f. kebijakan afrimaif Industri kecil dan menengah;dan

g. Peta kawasan peruntukan Industri dan peta kawasan Industri.

(3) RPIK Tahun 2021-2041 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun

(4) RPIK Tahun 2021-2041 sebagaimana di maksud pada ayat (2) tercantum pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan RPIK 2021-2041 dengan menetapkan Kebijakan Industri Daerah.

(2) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis Industri Daerah.

(3) Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

(4) Dalam penyusunan Kebijakan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dan lembaga lainnya serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan Industri Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

(5) Kebijakan Industri Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri di Daerah.

(2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.

(3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud engan pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Industri unggulan Daerah.

(2) Pengembangan Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada yat (1) harus memberi manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah mengutamakan peran serta Masyarakat setempat dalam pembangunan Industri Daerah.

(2) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha Industri dalam rangka memperkuat struktur Industri di Daerah.

(3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kemitraaan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABUPATEN KOTABARU

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK.

(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri Daerah.

Pasal 15

(1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian Provinsi secara berkala setiap tahun.

(2) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. pertumbuhan Industri;

b. kontribusi sektor Industri terhadap PDRB;

c. penyerapan tenaga kerja sektor Industri termasuk permasalahan; dan

d. langkah penyelesaian sektor Industri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIK Kotabaru Tahun 2021-2041 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta orang perseorangan/badan usaha di Daerah dalam rangka pembangunan Industri di Daerah.

(2) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

INSENTIF DAERAH

Pasal 18

(1) Bupati memberikan insentif kepada orang perseorangan/badan usaha yang berkontribusi dalam pembangunan Industri di Daerah.

KABUPATEN KOTABARU

(2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. insentif fiskal Daerah; dan/atau

b. insentif nonfiskal Daerah.

(3) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengurangan pajak Daerah; dan/atau

b. pengurangan retribusi Daerah.

(4) Insentif nonfiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk kemudahan perizinan berusahan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan RPIK Tahun 2021-2041 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

(1) Pelaksanaan RPIK Kotabaru dilakukan dengan mengacu pada Tata Ruang Wilayah Daerah.

(2) RPIK Tahun 2021-2041 sejalan dengan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pelaku Industri dalam perencanaan Pembangunan Industri Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kebijakan Daerah sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

KABUPATEN KOTABARU

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 16 MAret 2022

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 16 MAret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (10-25/2022)

KABUPATEN KOTABARU

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranya proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustanable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakan Industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong kemajuan Industri di daerah secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain yang telah lebih dulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Industri di Kabupaten Kotabaru, perlu disusun perencanaan Pembangunan Industri di Daerah secara sistimatis, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kotabaru yang selanjutnya disebut RPIK Kotabaru Tahun 2021-2041. Selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian.

Kabupaten Kotabaru menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten Kotabaru yang dituangkan dalam RPIK Kotabaru. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih masih sebatas nilai kuantitatif bukan pada kualitasnya. Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan- kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Pasal 2

Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas :

a. Kepentingan Nasional
   Kepentingan Bangsa, Negara, dan Masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen bangsa.

b. Demokrasi Ekonomi
   Semangat kebersamaan, efiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.

c. Kepastian Berusaha
   Iklim Usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaanya.

d. Pemerataan
   Upaya pemerataan untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

e. Persebaran
   Upaya persebaran untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.

f. Persaingan Usaha Yang Sehat
   Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara jujur dan taat terhadap hukum.

g. Keterkaitan Industri
   Hubungan antar Industri dalam mata rantai pertambahan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur Industri Nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung Industri sampai distribusi kepasar dan pelanggan dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Besar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

KABUPATEN KOTABARU

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup
jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

KABUPATEN KOTABARU

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2022 NOMOR 9

KABUPATEN KOTABARU